



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)**



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Laporan Informasi Laporan Pelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 menyajikan berbagai aspek penilaian kinerja pelaksanaan peraturan. Selain itu, laporan ini juga memuat prestasi dan keberhasilan yang telah di raih dan permasalahan- yang harus diselesaikan oleh Sekretariat Daerah. Prestasi atau keberhasilan tersebut memacu Sekretariat Daerah untuk bekerja lebih baik. Sedangkan permasalahan yang merupakan kelemahan-kelemahan di pergunakan sebagai evaluasi perbaikan untuk langkah ke depan.

Penyusunan laporan LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah Tahun 2021 berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang dituangkan dalam DPA Tahun Anggaran 2021 yang meliputi beberapa substansi pelaporana antara lain Dasar Hukum, Gambaran umum Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah yang mencakup Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah, Prioritas Daerah.

Tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dan sekaligus menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat dievaluasi secara objektif dan menyeluruh atas kinerja Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Laut khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Tahun 2021 ini masih terdapat kekurangan baik dalam metode penyajian maupun dalam kelengkapan datanya, untuk itu kami akan selalu melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Dalam

kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut atas dukungannya, kerjasamanya dan dengan telah bekerja maksimal menyelesaikan penyusunan LPPD Sekretariat Daerah Tahun 2021.

Pelaihari, 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



Drs.H. DAHNIAL KIFLI, MAP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640425 198703 1 012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
KATA PENGANTAR	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.1.1 Dasar Hukum	1
1.1.1.2 Struktur Organisasi	3
1.1.1.3 SDM Sekretariat Daerah	8
1.1.1.4 Realisasi Anggaran Tahun 2021	10
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	15
1.1.2.1 Isu Strategis	15
1.1.2.2 Visi dan Misi	30
1.1.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	35
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	46
1.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	46
1.2 Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	57
1.3 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	60
1.3.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	61
BAB III PENUTUP	62
1. Kesimpulan	62
2. Penghargaan dan Inovasi	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 menyajikan berbagai aspek penilaian kinerja pelaksanaan peraturan. Selain itu, laporan ini juga memuat prestasi dan keberhasilan yang telah di raih dan permasalahan yang harus diselesaikan oleh Sekretariat Daerah. Prestasi atau keberhasilan tersebut memacu Sekretariat Daerah untuk bekerja lebih baik. Sedangkan permasalahan yang merupakan kelemahan-kelemahan di pergunakan sebagai evaluasi perbaikan untuk langkah ke depan.

1.1.1 Penjelasan Umum

Penyusunan laporan LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah Tahun 2021 berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang dituangkan dalam DPA Tahun Anggaran 2021 yang meliputi beberapa substansi pelaporan antara lain Dasar Hukum, Gambaran umum Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah yang mencakup Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah, Prioritas Daerah.

Selaras dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)* dan *Employer Branding Bangga Melayani Bangsa*, maka diharapkan ASN dan PTT di Lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi Dasar penguatan budaya kerja guna mendukung pencapaian kinerja dan tujuan organisasi sesuai dengan Misi yang di emban Sekretariat Daerah.

1.1.1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
13. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.1.1.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah dibidang Sekretariat Daerah. Sedangkan tugas pokok Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Sekretariat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan fungsi antara lain :

- 1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat Daerah mempunyai tugas:
 - a) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b) pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c) Perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah, perumusan produk hukum daerah serta dibidang kesejahteraan masyarakat;
 - d) Perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, Pengadaan Barang/Jasa ;

- e) Perumusan Kebijakan, Mengoordinasikan, membina, dan mengawasi dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- f) Perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengembangkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Sedangkan menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - 1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 - 2) Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Pengaturan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); dan
 - c) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Budaya; dan
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Sub Bagian Perekonomian; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam.
 - 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.


- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
- 1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi.
 - 2) Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Aset dan Perlengkapan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
 - 3) Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Pelaporan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional :
- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
 - e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut:



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 53 TAHUN 2020
TANGGAL : 8 MEI 2020



KETERANGAN
 : Garis Komando
 : Garis Koordinasi

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL. SH. MH
 NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,
 'td
 H. SUKAMTA

1.1.1.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah

Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada akhir Tahun 2021 berdasarkan jabatan struktural dan non struktural berjumlah 246 orang yang terdiri 103 PNS dan 143 orang Non PNS, yang meliputi :

1. Sekretaris Daerah	:	1 orang
2. Asisten	:	3 orang
3. Staf Ahli Bupati	:	3 orang
4. Kepala Bagian Umum	:	1 orang
5. Kepala Bagian Organisasi	:	1 orang
6. Kepala Bagian Hukum	:	1 orang
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	:	1 orang
8. Kepala Bagian Pengadaan Baranga/Jasa	:	1 orang
9. Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA	:	1 orang
10. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	:	1 orang
11. Kepala Bagian Pemerintahan	:	1 orang
12. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	:	1 orang
13. Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	:	1 orang
14. Ksubbag Umum dan Rumah Tangga	:	1 orang
15. Kasubbag Aset dan Perlengkapan	:	1 orang
16. Kasubbag Protokol	:	1 orang
17. Kasubbag Komunikasi Pimpinan	:	0 orang
18. Kasubbag Dokumentasi	:	1 orang
19. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan	:	1 orang
20. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana	:	1 orang
21. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	:	1 orang
22. Kasubbag Perencanaan	:	1 orang
23. Kasubbag Keuangan	:	1 orang
24. Kasubbag Pelaporan	:	1 orang
25. Kasubbag Administrasi Pemerintahan	:	1 orang

26. Kasubbag Administrasi Kewilayahan	:	1 orang
27. Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah	:	1 orang
28. Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Pengaturan	:	1 orang
29. Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia	:	1 orang
30. Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum	:	1 orang
31. Kasubbag Bina Mental dan Spiritual	:	0 orang
32. Kasubbag Kesejahteraan Sosial dan Budaya	:	1 orang
33. Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat	:	1 orang
34. Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD	:	1 orang
35. Kasubbag Perekonomian	:	1 orang
36. Kasubbag Administrasi Pembangunan dan SDA	:	1 orang
37. Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	:	1 orang
38. Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	:	1 orang
39. Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	:	1 orang
40. JFU	:	62 orang
41. Non PNS	:	143 orang

Sedangkan susunan kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Kualifikasi Pendidikan
per 31 Desember 2021

NO	BAGIAN	GOLONGAN																JML
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Sekretaris Daerah	1																1
2	Asisten Sekda		3															3
3	Staf Ahli		2	1														3
4	Pemerintahan				1	2	1	1	1		2							8
5	Hukum			1		1	1		1									5
6	Organisasi			1	1	2			2									6
7	Pengadaan Barang/ Jasa				3	6	4	3	2	2	2							21
8	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA				1	2	1	2		1								6
9	Kesejahteraan Rakyat				1		2	1	1	2								7
10	Umum				1	2		2	3	7	2	1	3	1	1			23
11	Perencanaan dan Keuangan			1		2	1		1	2	2							9
12	Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1		1	2	3	2	2							11
JUMLAH		1	5	4	9	17	10	11	14	16	10	1	3	1	1	-	-	103

Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

NO	BAGIAN	PENDIDIKAN									
		S3	S2	S1	DIV	D3	D2	SMU	SMP	SD	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Sekretaris Daerah		1								1
2	Asisten Sekda	1	2								3
3	Staf Ahli		1	2							3
4	Pemerintahan		2	4				2			8
5	Hukum		1	4							5
6	Organisasi		1	5							6
7	Pengadaan Barang/Jasa		2	13		5		1			21
8	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA			4		1		1			6
9	Kesejahteraan Rakyat		1	3		1		2			7
10	Umum			5		1		14	3		23
11	Perencanaan dan Keuangan			5		1		3			9
12	Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1	3		1		5			11
JUMLAH		1	17	44	-	10	-	28	3	-	103

1.1.1.4 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar **Rp. 78.265.490.458** dengan realisasi sebesar **Rp. 68.772.133.014** (Capaian 87.87%)

Tabel Anggaran Langsung dan Realisasi APBD Sekretariat Daerah Tahun 2021

NO	BAGIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemerintahan	2.566.229.358,00	1.305.334.142,00	50.86
2	Hukum	1.525.510.792,00	1.079.542.489,00	70.77
3	Organisasi	766.844.524,00	521.926.428,00	66.35
4	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	1.154.658.438,00	766.018.746,00	66.34
5	Pengadaan Barang dan Jasa	1.247.423.136,00	806.240.833,00	64.59
6	Kesejahteraan Rakyat	30.491.169.166,00	29.076.442.692,00	95.36
7	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.025.753.496,00	1.853.485.914,00	91.50
8	Umum	17.786.829.420,00	15.012.624.806,00	84.40
9	Perencanaan dan Keuangan	20.701.072.128,00	18.350.516.964,00	88.64
JUMLAH		78.265.490.458,00	68.772.133.014,00	87.87

*Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021 ini dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung Tupoksi Sekretariat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Program, 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 55 (Lima Puluh Lima) Sub Kegiatan

Dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dirincikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel Anggaran APBD Murni dan APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Perencanaan Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240.493.962	240.493.962	35.90%	Perencanaan dan Keuangan dan Umum
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.376.882	61.376.882	86.50%	Perencanaan dan Keuangan
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.019.360	6.019.360	6.65%	Perencanaan dan Keuangan
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3.845.790	3.845.790	26.52%	Perencanaan dan Keuangan
		- Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	9.132.950	9.132.950	23.92%	Perencanaan dan Keuangan
		- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.833.280	7.833.280	29.74%	Perencanaan dan Keuangan
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.285.700	27.285.700	45.12%	Perencanaan dan Keuangan
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.000.000	125.000.000	12%	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	129.495.734	129.495.734	71.89%	Perencanaan dan Keuangan
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.736.326	30.736.326	75.35%	Perencanaan dan Keuangan
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	98.759.408	98.759.408	70.80%	Perencanaan dan Keuangan



No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
		Kegiatan Belanja Gaji PNS	8.546.741.272	8.546.741.272	82.58%	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	10.973.974.984	10.973.974.984	94.33%	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	855.227.638	855.227.638	45.25%	Umum
		- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	202.829.000	202.829.000	88.95%	Umum
		- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	25.000.000	25.000.000	0.00%	Umum
		- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	627.398.638	627.398.638	32.93%	Umum
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.511.147.400	5.439.022.670	84.47%	Umum
		- Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	113.637.480	113.637.480	81.20%	Umum
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.529.050	156.529.050	85.05%	Umum
		- Penyedia Bahan Logistik Kantor	263.869.100	263.744.700	91.52%	Umum
		- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	160.051.320	160.050.990	69.87%	Umum
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.970.000	2.970.000	53.54%	Umum
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.814.090.450	4.742.090.450	85.79%	Umum
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	825.625.201	1.745.160.661	85.97%	Umum
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	825.625.201	1.745.160.661	85.97%	Umum
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.118.493.334	3.864.693.334	84.17%	Umum
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.919.999.740	1.600.199.740	91.46%	Umum
		- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.037.434.464	1.103.434.464	72.81%	Umum



No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.161.059.130	1.161.059.130	84.92%	Umum
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.792.226.917	4.488.180.117	73.79%	Umum
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.960.000	155.960.000	98.08%	Umum
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.312.013.961	2.312.013.961	90.25%	Umum
		- Pemelihara Mabel	21.250.000	21.250.000	0.00%	Umum
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	864.746.592	1.560.699.792	47.72%	Umum
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	438.256.364	438.256.364	74.73%	Umum
		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	886.822.176	1.010.366.176	93.87%	Perencanaan dan Keuangan dan Umum
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	686.822.176	810.366.176	93.87%	Perencanaan dan Keuangan
		- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	200.000.000	0.00%	Umum
		Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.194.545.000	1.194.545.000	99.16%	Umum
		- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	684.835.000	684.835.000	98.70%	Umum
		- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	509.710.000	509.710.000	99.77%	Umum
		Kegiatan Penataan Organisasi	799.995.164	766.844.524	66.35%	Organisasi
		- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	309.367.916	276.217.276	58.85%	Organisasi
		- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	209.100.976	209.100.976	72.63%	Organisasi
		- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	281.526.272	281.526.272	69.14%	Organisasi
		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.875.753.716	2.025.753.496	91.50%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan



No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		- Fasilitas Keprotokolan	450.951.254	450.951.254	88.49%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Fasilitas Komunikasi Pimpinan	963.305.306	963.305.306	91.40%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Pendokumentasian Tugas Pimpinan	461.497.156	611.496.936	93.87%	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2	PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	2.167.695.422	2.436.321.322	49.72%	Pemerintahan
		- Penataan Administrasi Pemerintahan	1.865.960.946	2.038.691.846	44.85%	Pemerintahan
		- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	160.105.606	260.090.606	80.95%	Pemerintahan
		- Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	141.628.870	137.538.870	62.73%	Pemerintahan
		Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	125.908.036	129.908.036	72.42%	Pemerintahan
		- Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	125.908.036	129.908.036	72.42%	Pemerintahan
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	25.084.349.246	30.491.169.166	95.36%	Kesejahteraan Rakyat
		- Fasilitas Pengelolaan Bina Metal Spritual	299.999.572	2999.999.166	45.34%	Kesejahteraan Rakyat
		- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	12.999.999.982	19.035.999.762	98.81%	Kesejahteraan Rakyat
		- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.699.999.692	3.070.819.832	72.23%	Kesejahteraan Rakyat
		Kegiatan Belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.084.350.000	8.084.350.000	97.446%	Kesejahteraan Rakyat
		Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	1.317.403.562	1.525.510.792	70.77%	Hukum
		- Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	595.572.972	711.572.352	72.60%	Hukum
		- Fasilitas Bantuan Hukum	371.469.772	412.043.902	63.64%	Hukum
		- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	350.360.818	401.894.538	74.82%	Hukum
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	945.234.652	900.193.652	60.33%	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Koordinasi, Sinkronisasi,	390.017.336	466.142.336	54.21%	Perekonomian, Administrasi

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	89.774.270	52.642.270	33.32%	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	465.443.046	381.409.046	71.54%	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	254.464.786	254.464.786	87.60%	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	254.464.786	254.464.786	87.60%	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.703.803.136	1.247.423.136	64.89%	Pengadaan Barang/Jasa
		- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.023.379.472	566.999.472	50.39%	Pengadaan Barang/Jasa
		- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	294.327.192	294.327.192	91.82%	Pengadaan Barang/Jasa
		- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	386.096.472	386.096.472	64.69%	Pengadaan Barang/Jasa

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1.2.1 Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang *Good Governance* diperlukan penelaahan dan implementasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur Staf.

Isu-isu strategis pada Sekretariat Daerah antara lain sebagai berikut :

i. Belum Tercapainya Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam proses pelaksanaan pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa memiliki peranan penting dalam pemerintahan sehingga tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024 dapat terwujud yaitu terciptanya pemerintah yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Bagian Pengadaan Barang/Jasa memiliki peran dalam penyempurnaan kebijakan, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi atas program yang diampu.

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan RB di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian RB secara mandiri (self-assessment) yang diukur setiap tahun. Tersedianya nilai PMPRB ini merupakan upaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Dalam rangka mempermudah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi PMPRB maka pengisian mandiri pemenuhan dokumen PMPRB dilakukan secara online dan dapat dimonitor menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB.

Untuk Penilaian Mandiri Pengelolaan RB (PMPRB) Antara pada proses pengadaan harus mencapai **Indeks tata kelola pengadaan minimal Baik**.

Indeks tata kelola pengadaan minimal Baik terdiri dari **indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional**, baik dari segi **Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan**, maupun dari segi **sistem pengadaan**, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - b. E-Tendering/E-Seleksi;
 - c. E-Purchasing;
 - d. Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing; dan
 - e. E-Kontrak

2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ.

3. Tingkat Kematangan UKPBJ.

Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut bernilai CUKUP. Untuk itu maka di tahun 2021 ini yang menjadi Isu Strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut adalah belum tercapainya Indeks tata kelola pengadaan minimal Baik.

Jika Indeks tata kelola pengadaan mampu mencapai nilai baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa :

- ✓ Kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa sudah terpenuhi;
- ✓ Tingkat kematangan UKPBJ yang mencakup Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi Kelembagaan, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi telah mencapai level 3 (proaktif); dan
- ✓ Telah **termanfaatkannya sistem pengadaan pada proses pengadaan** secara baik dan benar, yang meliputi :
 - Telah terumumkannya seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi SiRUP LKPP;
 - Telah terlaksananya e-tendering/e-seleksi untuk seluruh paket pengadaan dengan metode tender/seleksi yang masuk ke UKPBJ dan terumumkan di SiRUP LKPP;
 - Semua pengadaan secara e-purchasing telah selesai dilaksanakan;
 - Telah dilaksanakannya pencatatan atas kegiatan non e-tendering dan non e-purchasing di seluruh SKPD; dan
 - Telah dilaksanakannya e-kontrak oleh SKPD.

Adapun langkah yang telah dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa guna mencapai Indeks tata kelola pengadaan minimal Baik di Tahun 2021 yaitu :

NO	PENILAIAN INDIKATOR	INDIKATOR KEBERHASILAN	LANGKAH UNTUK MENCAPAI MINIMAL BAIK
1.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan		
a.	SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP (nilai RUP).	Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut telah mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan yang dilaksanakan melalui aplikasi SiRUP LKPP
b.	<i>E-Tendering/E-Seleksi</i>	Pemerintah Daerah sudah menerapkan 100% (seratus persen) proses <i>E-Tendering/E-Seleksi</i> dalam Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP	Semua paket yang masuk ke Bagian PBJ dengan metode pengadaan tender/seleksi dan akan dilaksanakan proses pemilihan penyedia oleh Pokja Pemilihan SELALU menerapkan proses <i>E-Tendering/E-Seleksi</i> dalam Pengadaan Barang/Jasa.
c.	<i>E-Purchasing</i>	Pemerintah Daerah sudah menyelesaikan paket hingga	Melaksanakan pendataan ke SKPD yang memiliki paket pengadaan melalui e-purchasing

		status paket selesai 100% (seratus persen) pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring	dan meminta kepada SKPD tersebut untuk menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% (seratus persen) pada aplikasi Katalog Elektronik.

NO	PENILAIAN INDIKATOR	INDIKATOR KEBERHASILAN	LANGKAH UNTUK MENCAPAI MINIMAL BAIK
2.	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Persentase keterisian Formasi JF PPBJ terhadap formasi yang sudah dihitung.	UKPBJ Kab. Tanah Laut telah memiliki 10 JF PPBJ dari 26 JF PPBJ rekomendasi formasi yang ditetapkan LKPP
3.	Tingkat Kematangan UKPBJ	UKPBJ mencapai minimal level 3 (Proaktif) pada seluruh variabel (9 variabel)	UKPBJ Kab. Tanah Laut telah mencapai Level 3 Proaktif untuk Tingkat Kematangan UKPBJ

ii. Belum terpenuhinya Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sesuai dengan rekomendasi dari LKPP

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah organisasi lembaga dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, organisasi lembaga akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi.

Berdasarkan Jumlah eksisting, ketersediaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di Pemerintah Kab. Tanah Laut saat ini adalah :

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	JF PPBJ Pertama	3 orang
2.	JF PPBJ Muda	5 orang
3.	JF PPBJ Madya	2 orang
	Total	10 orang

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021*

Berdasarkan surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI tanggal 25 Mei 2021 Nomor : 10197/D.3.1/05/2021 Perihal : Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut, disampaikan bahwa Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional (JF) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut yg disampaikan LKPP RI terkait usulan perhitungan kebutuhan JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut, yaitu :

NO	Nama Jabatan	Rekomendasi Instansi Pembina
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	14
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	3
	TOTAL	26

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021*

Dari paparan kedua tabel di atas maka diketahui bahwa masih terdapat kekurangan formasi JF PPBJ sebanyak 16 orang.

Untuk itu maka, Bagian Pengadaan Barang/Jasa berusaha mengusulkan kepada Bupati Tanah Laut untuk dapat memenuhi formasi JF PPBJ tersebut sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara pembukaan formasi pada penerimaan CPNS untuk Kabupaten Tanah Laut atau memfasilitasi perpindahan jabatan lain ke jabatan fungsional pengadaan barang/jasa.

iii. Fasilitas Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian Dalam Rangka Pengaturan Distribusi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi dan Penggunaan Sistem Pembayaran Non Tunai untuk Pembelian Gas LPG 3 Kg Bersubsididi Kabupaten Tanah Laut

Bahwa kelangkaan persediaan LPG 3 Kg Subsidi kepada masyarakat memicu terjadinya kenaikan harga yang sangat tidak wajar, sehingga perlu untuk diambil tindakan dan langkah kebijakan yang bersifat segera agar tidak menimbulkan keresahan warga masyarakat.

Tindakan dan Langkah yang diambil bertujuan untuk mengembalikan Tata kelola Penyaluran/Distribusi LPG 3 kg Subsidi agar tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku

Dasar Hukum

- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

- Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/197-KUM/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

FAKTA DAN DATA

- 1) Bahwa DISTRIBUSI LPG 3 KG adalah Distribusi Tertutup Sebagaimana Diamanahkan Oleh :
 - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
 - Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah.
- 2) SE dari Dirjen Minyak Dan Gas Bumi Nomor : 10.e/06/djm.s/2016 tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tanggal 4 Oktober 2016, menegaskan peran serta kabupaten/kota tetap berpedoman pada UU nomor 22 tahun 2001, yaitu melaksanakan urusan minyak dan gas bumi (*di UU nomor 23/2014 menyebutkan bukan kewenangan Pemda lagi*), sehingga :
 - a) Penetapan HET LPG tertentu (LPG 3 KG) pada titik serah di sub penyalur;
 - b) Pengawasan pendistribusian dan harga LPG 3 KG;
 - c) Usulan kuota LPG 3 KG; dan
 - d) Pelaksanaan uji coba distribusi tertutup LPG 3 KG.adalah menjadi urusan Kabupaten/kota sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bekerjasama dengan PT.Pertamina telah melakukan Operasi Pasar LPG 3 kg Subsidi secara intens selama tahun 2020, tetapi langkah tersebut tidak membawa dampak yang berarti terhadap permasalahan penyaluran LPG 3 kg subsidi.
- 3) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bekerjasama dengan PT.Pertamina telah melakukan Operasi Pasar LPG 3 kg Subsidi secara intens selama tahun 2020, tetapi langkah tersebut tidak membawa dampak yang berarti terhadap permasalahan penyaluran LPG 3 kg subsidi.
- 4) Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengamatan dari TIMWASTIB-GAS Kab, Tanah Laut diperoleh fakta:

- Tingginya pasokan LPG 3 kg subsidi yang disalurkan dan kuota sebanyak hampir 3 juta tabung /tahun tidak otomatis membuat harga LPG 3 kg dapat diperoleh dengan harga HET, karena ternyata pengguna/Konsumen LPG 3 kg didominasi oleh warga yang mampu dan bukan Sasaran/Penerima yang berhak;
- LPG 3 kg Subsidi beredar dengan bebas dan diperjualbelikan diwarung/kios/toko;
- Terdapat rumah makan/restoran /warung kuliner dengan omzet besar menggunakan Tabung LPG 3 kg Subsidi;
- Pangkalan menjual kepada Konsumen RT dengan harga di atas HET, dan juga menjual kepada warung/kios/toko dan pedagang eceran keliling;
- Lokasi Pangkalan di daerah Perkotaan (Pelaihari), berlokasi sama dengan Pangkalan lain mengakibatkan terjadinya tumpang tindih Sasaran, sehingga “over stock”, mengakibatkan Pangkalan menjual sebagian besar LPG kepada “Pengecer” (warung/kios/toko) dan rumah makan/restoran /warung kuliner;
- Dari Laporan Camat/Kepala Desa terdapat beberapa desa yang tidak memiliki Pangkalan tetapi juga ada dalam satu desa beroperasi beberapa pangkalan, sehingga terjadi tumpang tindih sasaran dan penyaluran /distribusi yang tidak merata;
- Pangkalan tidak memfungsikan logbook (Rumah tangga Sasaran/Penerima yang terdaftar) sebagaimana mestinya, logbook yang ada adalah daftar tanda terima dari Rumah Tangga yang mengambil LPG di Pangkalan tsb;
- Agen/Pangkalan tidak pernah melaporkan mengenai Penyaluran /Distribusi LPG 3 Kg Subsidi kepada Pemda;
- Penentuan lokasi pangkalan oleh PT. Pertamina selaku badan usaha yang melakukan distribusi gas bersubsidi hanya berdasarkan pengajuan agen yang bermitra dengan PT Pertamina, tidak berdasarkan data penerima.

LANGKAH YANG TELAH DIAMBIL

Dalam rangka mengatasi permasalahan penyaluran/distribusi LPG 3 kg subsidi, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mengambil langkah langkah sebagai berikut:

- a) Membentuk TIM KOORDINASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN DISTRIBUSI LIQUIFIED PETROLEOUM GAS (LPG) 3 KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN TANAH LAUT berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/841 - KUM/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Distribusi LPG 3 Kilogram

- Bersubsidi di Kabupaten Tanah Laut. Tim bertugas untuk melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Distribusi LPG 3 Kilogram Bersubsidi;
- b) Mengundang seluruh Stakeholder terkait, antara lain : Sales Manager Area Kalselteng PT.Pertamina, Agen /Perwakilan Pangkalan LPG 3 Kg Subsidi, SKPD Pemda, Dandim 1009 Pelaihari, Kapolres Tanah Laut, Kejaksaan Negeri Tanah Laut, untuk membicarakan seluruh fakta dan Permasalahan dalam Tata Kelola Penyaluran LPG 3 Kg Subsidi, Pertemuan tersebut menyepakati KOMITMEN PARA AGEN yang ditandatangani oleh Seluruh Agen LPG 3 Kg Subsidi yang beroperasi di Kabupaten Tanah Laut dengan disaksikan oleh Timwastib-Gas, PT.Pertamina, Dandim 1009 Pelaihari,dan Kapolres Tanah Laut;
 - c) Menerbitkan Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor 500/2 -TIMWASTIB-GAS/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 Tentang Kepatuhan Untuk mentaati Ketentuan Mengenai Penyaluran dan Distribusi tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu (*LPG 3 Kilogram*) di Kabupaten Tanah Laut;
 - d) Mengeluarkan Intruksi Bupati Tanah Laut Nomor 1 tahun 2021 Tanggal 11 Februari 2021 tentang Ketentuan Mengenai Penyaluran dan Distribusi tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu (*LPG 3 Kilogram Subsidi*) di Kabupaten Tanah Laut;
 - e) Mengeluarkan Intruksi Bupati Tanah Laut Nomor 2 tahun 2021 Tanggal 11 Februari 2021 tentang Larangan Bagi Rumah Tangga Pegawai Negeri Sipil untuk menggunakan *Liquified Petroleum Gas* Tertentu (*LPG 3 Kilogram Subsidi*);
 - f) Membentuk Posko Konversi Tabuing LPG 3 kg Subsidi ke Tabung 5,5 kg Non Subsidi, dan dari laporan terakhir (tanggal 28 Februari 2021) telah tersalur =/ - 1500 tabung LPG 5,5 kg Non Subsidi, dan terus berjalan;
 - g) Membentuk Posko Konversi Tabuing LPG 3 kg Subsidi ke Tabung 5,5 kg Non Subsidi, dan dari laporan terakhir (tanggal 28 Februari 2021) telah tersalur =/ - 1500 tabung LPG 5,5 kg Non Subsidi, dan terus berjalan;
 - h) Bupati Tanah Laut telah memberikan Persetujuan Untuk Kerjasama Pemanfaatan dengan Badan Usaha Perniagaan/Agen BBG Non Subsidi (PT. MUSATHA BORNEO ENERGI) sebagai Tindak Lanjut Kebijakan Konversi Tabung dari LPG 3 Kg Subsidi dan untuk menjamin keredediaan/supply LPG Non Subsidi di Kabupaten Tanah Laut.
 - i) Menerapkan Sistem Distribusi tertutup LPG 3 Kg Subsidi (*LPG tertentu*) dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2021 Tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KG (TIGA KILOGRAM) BERSUBSIDI;

- j) Menginstruksikan kepada semua Kepala Desa dan Lurah untuk melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan untuk menentukan daftar masyarakat yang berhak menggunakan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Perbup Nomor 24 Tahun 2021.
- k) Mengatur Ketentuan mengenai Perijinan bagi Agen /Pangkalan LPG 3 Kg Subsidi;
- l) Memproses dan menindak Agen/Pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tatakelola Penyaluran LPG 3 kg Subsidi;
- m) Melakukan validasi dan verifikasi data Sasaran/penerima dan menerapkan system kartu kendali.
- n) Mengkontruksi ulang data sebaran Pangkalan dalam rangka mapping data dan pedoman dalam perijinan pangkalan
- o) Mapping Bersama Agen melakukan penataan ulang terhadap zonasi Pangkalan agar sesuai dengan jumlah sasaran/penerima yang berhak.
- p) Menyita Tabung LPG 3 kg hasil Razia/ penertiban yang diperdagangkan oleh Pelaku usaha yang tidak berhak
- q) Melakukan penandatanganan MoU dan PKS dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) dalam rangka penggunaan kartu debit Bank Kalsel sebagai kartu kendali pembelian Gas LPG 3 Kg bersubsidi.

1. Fasilitasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian Dalam Rangka Mendukung Program KEJAR (satu rekening satu pelajar) di Kabupaten Tanah Laut

A. Latar Belakang

Kelompok pelajar memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data statistik tahun 2019 menunjukkan jumlah pelajar yaitu sebesar 55,7 juta atau 20,86% dari total jumlah penduduk Indonesia. Selain besarnya jumlah pelajar tersebut, hasil riset dalam Indonesia Millennial Report 2019 menunjukkan karakter millennials seperti *self-development*, *creativity*, dan *multitasking ability* menjadi salah satu dasar yang dapat memperkuat perekonomian Indonesia di masa depan. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan besarnya kelompok pelajar sebagai penggerak perekonomian Indonesia baik dari segi jumlah populasi dan karakter. Dari data Dinas Pendidikan kami memperoleh informasi bahwa di Kabupaten Tanah Laut terdapat:

- a) 242 Sekolah Dasar dengan perkiraan peserta didik sebanyak 34.881 siswa.
- b) 56 Sekolah Menengah Pertama dengan perkiraan peserta didik sebanyak 8.989 siswa.

Total 43.860 ribu siswa SD dan SMP yang berada dalam pengaturan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, sebuah potensi yang cukup besar untuk meningkatkan basis nasabah tabungan.

B. Tujuan

Adanya upaya perluasan akses keuangan sejak tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) bahwa pada tahun 2019 target inklusi keuangan adalah sebesar 75%. Dalam Perpres tersebut, pelajar menjadi salah satu sasaran dari keuangan inklusif. Arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas SNKI tanggal 28 Januari 2020 yaitu menargetkan tingkat inklusi keuangan Indonesia yang saat ini sebesar 76,19% dapat meningkat menjadi di atas 90% pada tahun 2023. Selain itu, Presiden juga mengharapkan mahasiswa dan pelajar dapat ditarik untuk menggunakan produk dari perbankan nasional sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan. Untuk mendukung upaya dimaksud, Presiden meminta Mendikbud untuk memastikan agar semua pelajar dan mahasiswa dapat memiliki tabungan. Saat ini telah diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung yang ditetapkan setiap tanggal 20 Agustus. Bertepatan dengan Hari Indonesia Menabung tersebut, akan dilaksanakan kegiatan SimPel Day dalam rangka meningkatkan *awareness* masyarakat khususnya orang tua, sekolah dan pelajar terhadap kegiatan menabung sejak dini. Hal ini juga sejalan dengan tugas dan fungsi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tanah Laut yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/ - KUM/2020 tanggal PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD) KABUPATEN TANAH LAUT.

C. Program KEJAR

Program Satu Rekening, Satu Pelajar (KEJAR) merupakan salah satu bentuk Aksi Indonesia Menabung sebagai implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung. Dalam implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan produk Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) atau produk tabungan anak yang telah dimiliki oleh bank. Program KEJAR ini diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target inklusi keuangan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden pada Rapat Terbatas SNKI tanggal 28 Januari 2020, yaitu mencapai lebih dari 90% pada tahun 2023. Adapun jumlah pelajar yang telah memiliki rekening pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 50%, tahun 2021 sebesar 75% dan pada tahun 2022 diharapkan seluruh pelajar di Indonesia telah memiliki rekening.

D. Strategi Peningkatan Peserta Program KEJAR

Dalam mencapai target dimaksud, tentunya diperlukan strategi dalam implementasi program KEJAR diantaranya:

- 1) Strategi dari sisi regulasi/kebijakan seperti adanya Surat Edaran dari Pemerintah Daerah kepada stakeholders terkait. Implementasi SE KEJAR di Kabupaten Tanah Laut di laksanakan dalam bentuk Gerakan yang dinamakan GENTA SAMBUNG RASA (Generasi Tangguh Dari Banua Menabung untuk Rakyat Sejahtera) yang di Gagas oleh Bupati Tanah Laut H.M. Sukamta dan hal itu diperkuat dan tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Tanah Laut nomor 500/2416/Perekobang-VIII/2020 tentang Program Simpanan Pelajar Genta Sambung Rasa Kabupaten Tanah Laut.
- 2) Dari sisi infrastruktur, kegiatan kunjungan bank ke sekolah (bank goes to school) harus ditingkatkan dan perlu didorong adanya keberadaan agen bank di sekolah.
- 3) Pelaksanaan campaign untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap pentingnya budaya menabung sejak dini (Sosialisasi Program KEJAR atau Simpel pada kegiatan Manunggal Tuntung Pandang). Hal itu dilakukan Pemkab Tanah Laut sebagai sebuah komitmen untuk mendorong dan mendukung budaya menabung dalam rangka membangkitkan literasi dan inklusi keuangan melalui kepemilikan rekening oleh seluruh peserta didik pada desa yang dilaksanakan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang.
- 4) Maaping sekolah dan pihak perbankan yang akan melakukan pelayanan pada masing – masing sekolah telah dilakukan oleh Sekretariat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yaitu Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan tidak terjadi tumpang tindih pelayanan kepada masing – masing sekolah.

iv. **Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah**

Tuntutan penyelenggaraan reformasi birokrasi belum tuntas untuk terus dilaksanakan sebagai langkah telah melaksanakan sebagian agenda reformasi birokrasi, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023.

Reformasi Birokrasi yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), sistem pengelolaan keuangan, manajemen kepegawaian, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengendalian internal serta

artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah belum optimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan terbatasnya kompetensi SDM untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi tersebut.

Sampai saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah belum dilaksanakan secara optimal, ada beberapa komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang belum dilaksanakan, hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

- 1) Manajemen Perubahan; sosialisasi dan internalisasi RB belum dilaksanakan secara terus menerus
- 2) Regulasi Kebijakan; Identifikasi dan analisis pemutakhiran pemetaan seluruh peraturan perundang undangan yang tidak harmonis/sinkron belum dilaksanakan secara berkelanjutan
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; Tindak lanjut evaluasi penyesuaian beban kerja SKPD belum maksimal
- 4) Penataan Tata Laksana; Belum disusunnya Peta Proses Bisnis Setda, SOP belum sesuai dengan Peta Proses Bisnis
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM; Belum adanya reviu terhadap standar kompetensi jabatan PNS Setda dan kinerja individu belum dilakukan monev secara berkala
- 6) Penguatan Akuntabilitas; Belum terlibatnya pimpinan secara menyeluruh dalam penyusunan dokumen perencanaan
- 7) Penguatan Pengawasan;
 - Penerapan SPIP belum optimal
 - Monev pembangunan Zona Integritas belum dilakukan secara berkala
 - Belum optimalnya penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - Belum maksimalnya pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi
 - Belum maksimalnya penerapan budaya pelayanan prima

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki terkait dengan upaya untuk menjalankan program Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

NO.	AREA PERUBAHAN RB	HASIL EVALUASI
1.	Manajemen Perubahan	a. Telah membuat Keputusan terkait Tim RB sesuai Area pada LKE b. Melakukan pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi c. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kinerja kearah yang lebih baik
2.	Regulasi Kebijakan	a. Melakukan Identifikasi dan analisis kembali untuk pemutakhiran pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron secara berkelanjutan; b. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan indentifikasi, analisa dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron yang terbaru dengan melibatkan Tokoh Masyarakat.
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	a. Penataan kelembagaan berbasis kinerja; b. Evaluasi kelembagaan kesesuaian beban kerja organisasi
4.	Penataan Tatalaksana	a. Melakukan reviu terhadap SOP; b. Penyusunan Draft Keputusan Peta Proses Bisnis; c. Penyusunan SOP sesuai Peta Proses Bisnis; d. Melakukan Evaluasi Peta Proses dan Penerapan SOP; e. Melakukan pemuktahiran data dan informasi publik.
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	a. Reviu terkait Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan; b. Melakukan Riviu kebutuhan pegawai sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan; c. Pemberian reward dan punishment terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi; d. Reviu terhadap standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil; e. Pemanfaatan system informasi kepegawaian; f. Melakukan monev kinerja individu secara berkala.
6.	Penguatan Akuntabilitas	a. Memaksimalkan Keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan Dokumen perencanaan ; b. Melakukan penyesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan Kabupaten c. Melakukan revisi Indikator Kinerja Utama Pejabat Eselon II d. Evaluasi Internal Terhadap Capaian Kinerja SKPD e. Pemenuhan dokumen data dukung capaian target kinerja SKPD f. Memaksimalkan Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN dalam Implementasi SAKIP
7.	Penguatan Pengawasan	a. Membangun komitmen anti Gratifikasi disetiap pelayanan; b. Melakukan identifikasi Risiko SKPD; c. Melakukan peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui Aplikasi WBS; d. Meningkatkan Penanganan Pelaporan Benturan Kepentingan; e. Melakukan peningkatan pembangunan Zona Integritas untuk meraih WBK
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Evaluasi atas Pengembangan system informasi layanan masyarakat; b. Meningkatkan informassi pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; c. Meningkatkan nilai atas persepsi Kualitas Pelayanan Publik. d. Pengembangan Aplikasi Layanan untuk mempermudah pelayanan

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2021*

Dalam rangka upaya peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat, maka diperlukan komitmen bersama antara Pimpinan dan jajarannya untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN.

Disamping itu, selain komitmen bersama, pimpinan sebagai *role model* dapat menjadi panutan bagi PNS di Lingkup Sekretariat Daerah dengan membangun Nilai Budaya bagi seluruh Aparatur Sekretariat Daerah dalam bentuk slogan Budaya yaitu:

- **INTEGRITAS** dengan konsisten dalam setiap tindakan
- **PROFESIONAL** dalam melaksanakan tugas
- **AKUNTABEL** dengan sikap yang mampu mempertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan melaksanakan tugas

v. Pelaksanaan Budaya Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Tahun 2021

Budaya kerja diartikan sebagai cara pandang seseorang dalam memberi makna terhadap “kerja”. Dengan demikian budaya kerja diartikan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Pada prakteknya, budaya kerja diturunkan dari budaya organisasi. Budaya Kerja merupakan suatu komitmen organisasi, dalam upaya membangun sumber daya manusia, proses kerja, dan hasil kerja yang lebih baik.

Adapun penerapan nilai-nilai Budaya Kerja Lingkup Sekretariat Daerah belum dapat maksimal dilaksanakan terkait pada **Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja Kepemimpinan dan Manajemen**, sedangkan **Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja Perilaku Bekerja** dan **Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja Pola Pikir dan Cara Kerja** terjadi peningkatan perilaku bekerja dari Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 penilaian pelaksanaan Budaya Kerja Lingkup Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah memperoleh peningkatan Nilai-nilai Budaya sebagai berikut :

NO	NAMA SKPD	2020		2021	
		TOTAL	KATEGORI	TOTAL	KATEGORI
1.	SEKERTARIAT DAERAH				
	KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN	12,05	BB	18.07	TB
	POLA PIKIR DAN CARA KERJA	13,02	KB	6.00	B
	PERILAKU BEKERJA	23,88	BB	17.74	B

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2021*

- 1) Pada nilai-nilai dasar Budaya Kerja dalam pola pikir dan cara kerja Sekretariat Daerah pada Tahun 2020 memperoleh **Nilai 13.02** dengan kategori **KURANG**

BAGUS sedangkan Tahun 2021 mengalami peningkatan dengan memperoleh **Nilai 6.00** dengan kategori **BAGUS** , hal ini dikarenakan telah terpolanya Budaya Kerja :

- dari yang hanya menjalankan wewenang menjadi menjalankan peran
- dari yang bersifat terkotak-kotak menjadi sinergis
- dari yang hanya berpikir jangka pendek/sesaat menjadi berpikir jangka panjang/strategis
- dari yang bersifat memerintah menjadi bersifat melayani
- dari yang bersifat melaksanakan rutinitas menjadi bersifat melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan

Untuk ini budaya kerja Sekretariat Daerah terkait pola pikir dan cara kerja diperlukan sosialisasi lebih intens, pelatihan dan penerapannya secara konsisten agar kedepannya terjadi perubahan pola pikir dan cara kerja.

2) Untuk nilai-nilai Dasar Budaya Kerja dalam Kepemimpinan dan Manajemen Sekretariat Daerah pada Tahun 2020 memperoleh **Nilai 12.05** dengan kategori **BELUM BAGUS** sedangkan Tahun 2021 mengalami penurunan dengan memperoleh **Nilai 18.07** dengan kategori **TIDAK BAGUS**, hal ini dikarenakan belum terpolanya Budaya Kerja :

- Pengembangan SDM dalam bentuk pola pikir, sikap dan cara kerja belum dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.
- Penerapan Nilai-nilai Budaya kerja dalam sistem kebijakan publik belum dilaksanakan secara berkelanjutan.
- Belum maksimalnya tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap kebijakan dan program kerja dan pelayanan publik.
- Belum sepenuhnya dipahami secara jelas visi misi organisasi oleh aparatur Sekretariat Daerah
- Penerapan standar kualitas pelayanan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- Belum dilaksanakannya secara konsisten dialog dua arah antara pimpinan dan seluruh aparatur terkait evaluasi kinerja strategi kebijakan dan program kerja dalam pencapaian visi misi.

Budaya kerja Sekretariat Daerah terkait Kepemimpinan dan Manajemen diperlukan peningkatan nilai-nilai budaya kerja (sosialisasi) agar kedepannya terjadi perubahan :

- Pengembangan SDM dalam membentuk pola pikir, sikap dan cara kerja yang produktif dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan
- Penerapan Nilai-nilai Budaya kerja dalam sistem kebijakan publik dilaksanakan secara berkelanjutan

- adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap kebijakan dan program kerja dan pelayanan publik.
- Visi misi organisasi telah dipahami secara jelas oleh aparatur Sekeratriat Daerah
- Penerapan standar kualitas pelayanan masyarakat sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- Pimpinan melaksanakan dialog dua arah secara konsisten dengan seluruh aparatur terkait evaluasi kinerja strategi kebijakan dan program kerja dalam pencapaian visi misi.

3) Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja dalam Perilaku Bekerja Sekretariat Daerah pada Tahun 2020 memperoleh **Nilai 23.88** dengan kategori **BELUM BAGUS** sedangkan Tahun 2021 mengalami peningkatan dengan memperoleh **Nilai 17.74** dengan kategori **BAGUS** hal ini dikarenakan telah terpolanya Budaya Kerja :

- Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sepenuhnya berdasarkan pada Nilai-nilai dasar budaya kerja antara lain terkait :
 1. Komitmen dan Konsistensi
 2. Wewenang dan tanggung jawab
 3. Keikhlasan dan kejujuran
 4. Integritas dan Profesionalisme
 5. Kreatifitas dan Kepekaan terhadap lingkungan tugas
 6. Kepemimpinan dan Keteladanan
 7. Rasionalitas dan Kecerdasan Emosi
 8. Disiplin dan Keteraturan Bekerja
 9. Keberanian dan Kearifan dalam mengambil keputusan dan menangani konflik
 10. Dedikasi dan loyalitas
 11. Semangat dan Motivasi
 12. Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 13. Keadilan dan Keterbukaan

1.1.2.2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Sekretariat Daerah bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah.

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 sekaligus menjadi Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 adalah:

Terwujudnya Tanah Laut yang **“BERINTERAKSI”**

- ❖ **Berkarya**
- ❖ **Inovasi**
- ❖ **Tertata**
- ❖ **Religius**
- ❖ **Aktual**
- ❖ **Sinergi**

Visi tersebut menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari segenap unsur aparatur pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagai motor penggerak penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian Sekretariat Daerah diharapkan mampu menampilkan dirinya sebagai motor penggerak, sebagai koordinator perumusan kebijakan pemerintah daerah, sehingga dapat bergerak cepat, penuh energi dan menghasilkan kebijakan yang akurat dan memberi daya dorong yang kuat bagi pembangunan daerah serta mampu memberi dorongan yang kuat bagi semua perangkat daerah agar senantiasa bertenaga, mampu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan yang selalu bergerak maju menuju kemajuan masa depan.

Komitmen untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut. Sekretariat Daerah menetapkan misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus

dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

b. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tanah Laut dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi dari pada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten

Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

TERTATA : Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELIGIUS : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

AKTUAL : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memegang Misi ke :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.1.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategis dan arahan kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategis adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Sementara, kebijakan adalah arahan atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan strategis dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan Visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintah

Daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang disajikan pada Tabel T-C. 26 :

Tabel TC. 26

Strategi Dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah

VISI Terwujudnya Tanah Laut yang "BERINTERAKSI" (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi

MISI Ke-1 Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Optimalisasi Kualitas Layanan	Menghimpun Data Layanan Survey Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretaris Daerah dan Bagian Umum
2	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Meningkatkan kualitas layanan	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat pada bagian Lingkup Sekretariat Daerah			Bagian Umum

VISI Terwujudnya Tanah Laut yang "BERINTERAKSI" (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)
 MISI Ke-2 Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas peningkatan kapasitas dan evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, tatalaksana, pelayanan publik, pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Optimalisasi kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan publik	Menghimpun inovasi pelayanan publik SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	Sekretaris Daerah dan Bagian Organisasi

VISI Terwujudnya Tanah Laut yang "BERINTERAKSI" (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)
 MISI Ke-3 Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	- Optimalisasi skor LPPD Kabupaten - Optimalisasi fasilitasi penyusunan LPPD	- Pembinaan skor LPPD Kabupaten - Bimbingan Teknis Tim penyusunan LPPD Kabupaten	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAH UMUM, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA ANTAR DAERAH	Kegiatan Pembinaan dan Tata Kelola Pemerintahan Umum Sub Kegiatan Peningkatan skor LPPD Kabupaten	Sekretaris Daerah dan Bagian Pemerintahan
		Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	- Optimalisasi Penerapan RB Pemerintah Daerah - Optimalisasi peran Agen Perubahan	- Pembinaan RB Pemerintah Daerah - Bimbingan Teknis Agen Perubahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretaris Daerah dan Bagian Organisasi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Optimalisasi Penerapan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Asistensi SAKIP Kabupaten	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	Sekretaris Daerah dan Bagian Organisasi

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Meningkatnya Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Optimalisasi Penerapan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SAKIP Sekretariat Daerah - Penyusunan SPIP Sekretariat Daerah 	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	Sekretaris Daerah dan Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Sekretariat Daerah	Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan 	Sekretaris Daerah dan Bagian Umum
4	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah serta administrasi kewilayahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan LKPJ dan LPPD - Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Kecamatan - Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan perayaan hari besar Nasional dan Kabupaten 	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 	Bagian Pemerintahan
		Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Penyelesaian masalah batas daerah yang ditindaklanjuti		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 	Bagian Pemerintahan
		Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan IKK SKPD		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan 	Bagian Pemerintahan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Koordinasi dan Fasilitasi Pembentukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan
5	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	- Optimalisasi pelaksanaan SAKIP SKPD - Peningkatan kualitas laporan kinerja	- Pembinaan pelaksanaan SAKIP SKPD - Asistensi laporan kinerja SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
		Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	Pembinaan RB SKPD		Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
		Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Peningkatan upaya penerapan inovasi dalam pelayanan publik melalui pola replikasi best practice yang telah terbukti mampu meningkatkan kualitas Yanlik	Adanya ketersediaan pagu untuk pelaksanaan replikasi inovasi pelayanan publik		Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	Bagian Organisasi
		Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang SOTK, Uraian Tugas, Informasi Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan		Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi
6	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pemanataan dan evaluasi di Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan dan keuangan	Optimalisasi kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan	Melakukan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 	
		Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah	Peningkatan kualitas laporan kinerja dan pengelolaan keuangan dengan menerapkan SPI	Penyusunan SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelaporan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Laporan Kinerja dan Pengendalian Intern - Penyusunan Laporan Keuangan (CALK) - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Penyedia Gaji Tunjangan ASN - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD - Sub Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 	Bagian Perencanaan dan Keuangan
7	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Meningkatnya kualitas layanan	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat pada bagian Lingkup Sekretariat Daerah		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bagian Umum

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan - Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan - Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan /Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	
		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Meningkatnya kualitas layanan	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat pada bagian Lingkup Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA	<p>Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Sub Kegiat Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dunia Dalam Melaksanakan Tugas - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan 	Bagian Umum

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						<ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor <p>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah</p> <p>Sub Kegiatan <i>Medical Check-Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p>	
		Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat pada bagian Lingkup Sekretariat Daerah		<p>Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Peyediaan barang cetakan dan Pengandaan</p> <p>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya</p> <p>Kegiatan Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Peyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah - Sub Kegiatan Peyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 	Bagian Umum

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	<p>Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik</p> <p>Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui sistem LPSE</p> <p>Meningkatnya Kompetensi SDM dalam Proses PBJ yang Berkualitas</p> <p>Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa</p>	<p>Peningkatan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkualitas</p> <p>Peningkatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui LPSE oleh SKPD</p> <p>Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa</p>	<p>Meningkat pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku pengadaan</p> <p>Memfasilitasi SKPD untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui LPSE</p> <p>Memfasilitasi Pelaku Pengadaan dalam Peningkatan Kompetensi</p> <p>Efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa</p>	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<p>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</p>	<p>Bagian Pengadaan Barang /Jasa</p> <p>Bagian Pengadaan Barang /Jasa</p> <p>Bagian Pengadaan Barang /Jasa</p> <p>Bagian Pengadaan Barang /Jasa</p>
9	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembentukan Produk Hukum Pengaturan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pruduk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum	<p>Meningkatnya informasi produk hukum</p> <p>Meningkatnya harmonisasi produk hukum</p> <p>Tingkat Penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah</p>	<p>Update produk Hukum Daerah di <i>website</i> JDIH dan Pelaksanaan Penyuluhan/Sosialisasi Hukum</p> <p>Peningkatan kuantitas dan kualitas prodeuk hukum daerah</p> <p>Fasilitasi Penanganan kasus/perkara hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah</p>	<p>Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dan Pengelolaan <i>Website</i> JDIH</p> <p>Terlaksananya proses harmonisasi, fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah</p> <p>Penanganan Kasus/Perkara hukum</p>	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<p>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</p> <p>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</p> <p>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</p>	<p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Hukum</p> <p>Bagian Hukum</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Memfasilitasi Pengumpulan Data dan Dokumentasi Pemenuhan HAM	Pemenuhan Komponen HAM sesuai aturan KEMENKUMHAM		Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	
10	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi	Peningkatan Kualitas Layanan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan fasilitasi keprotokolan - Melaksanakan fasilitasi komunikasi pimpinan - Melaksanakan pendokumentasian pimpinan - Melaksanakan pendokumentasian tugas pimpinan 	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan - Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan - Sub Kegiatan Fasilitas Pendokumentasian Tugas Pimpinan 	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
11	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan sosial dan Budaya serta kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Peningkatan layanan dan pembinaan organisasi/lembaga pendidikan keagamaan	Optimalisasi layanan kesejahteraan sosial bagi organisasi/lembaga pendidikan keagamaan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyatnya Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Peningkatan layanan bantuan sosial keagamaan	Optimalisasi layanan lembaga keagamaan agar dapat membangun kehidupan beragama yang lebih baik dengan diberikannya bantuan berupa hibah dari Pemerintah Daerah		Kegiatan Pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Peran serta Organisasi/Lembaga Keagamaan /SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Peningkatan koordinasi dan peran Organisasi/Lembaga Keagamaan, Pemuda dan Olahraga	Optimalisasi peran Organisasi/Lembaga Keagamaan, Pemuda dan Olahraga		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat

VISI Terwujudnya Tanah Laut yang "BERINTERAKSI" (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi

MISI Ke-5 Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Meningkatkan sinergitas pengelolaan perekonomian dan investasi	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Penyusunan Kebijakan dan Monev penerapan kebijakan dalam rangka menunjang Perekonomian dan Pembangunan	Monitoring Penerapan Kebijakan Perekonomian dan kebijakan pembangunan Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Sekretaris Daerah dan Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
12	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Sumber Daya Alam	Meningkatnya penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Membangun Sinergitas dan koordinasi dengan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Fasilitasi Pembentukan Tim Monev dan Rapat Koordinasi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Meningkatkan kinerja manajemen BUMD dan BLUD melalui Tim Pembina BUMD dan BLUD dan Penasehat Investasi	Fasilitasi Pembinaan BUMD dan BLUD		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Meningkatkan pemberdayaan UMKM	Fasilitasi pembinaan dan Monev Pemberdayaan UMKM		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase Peningkatan kualitas Manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional sesuai dengan kewenangan	Koordinasi dan Monitoring data Administrasi pembangunan APBD dan APBN		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kewajiban kepala daerah dalam menyampaikan LKPj kepada DPRD telah diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, atas Laporan kemajuan yang telah dicapai.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menciptakan tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Sekretariat Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, yang dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintahan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai bahan informasi dan laporan kepada Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati Tanah Laut Akhir Tahun Anggaran 2021.

2. Penghargaan dan Inovasi


Sekretariat Daerah pada Tahun 2021 menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut meraih SimPel Award Kategori Wilayah Terbaik Kabupaten/Kota dalam Implementasi SimPel Melalui Program Genta Sambung Rasa, Penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- 2) Pada Tahun 2021, ada 6 (enam) inovasi yang ada di SKPD yang diikutsertakan pada Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021, Kabupaten Tanah Laut memperoleh **Kategori Inovatif** dengan **skor indeks 52,42**.
- 3) Penghargaan sebagai UKPBJ Kabupaten/Kota Pertama yang mencapai Level 3 dari Provinsi Kalimantan Selatan.
- 4) Penghargaan Indeks tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kabupaten Tanah Laut 2021 dengan Predikat **BAIK** dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI).

Pelaihari, 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



Drs.H. DAHNIAL KIFLI, MAP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640425 198703 1 012